



SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK
DATARAN TINGGI KRAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pertanian tradisional organik yang ditekuni petani di dataran tinggi Krayan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sistem pertanian tradisional di dataran tinggi Krayan mempunyai potensi dikembangkan menjadi sistem pertanian organik sesuai SOP dan dijamin dengan sertifikasi organik dan sistem PAMOR;
 - c. bahwa untuk melindungi dan mempertahankan sistem pertanian tradisional organik di Krayan dan sesuai deklarasi masyarakat Krayan tanggal 9 maret 2016 untuk tetap mempertahankan sistem pertanian tradisional dan organik di dataran tinggi krayan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor:64/Permentan/OT/140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik bahwa Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Sistem Pertanian Tradisional Organik di Dataran Tinggi Krayan;
- mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK DI DATARAN TINGGI KRAYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
3. Bupati adalah Bupati Nunukan;
4. Krayan adalah salah satu wilayah Adat Dayak Masyarakat Lundayeh Kabupaten Nunukan yang terletak di dataran tinggi Krayan yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, dan Kecamatan Krayan Tengah;
5. Sistem Pertanian Tradisional adalah siklus pertanian tahunan yang terpadu dengan peternakan kerbau dan hewan peliharaan lainnya yang dilakukan oleh petani di Krayan secara turun temurun yang sifatnya adaptif, ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dan tidak menggunakan input bahan kimia sintetis (pupuk, pestisida, antibiotik dan lain-lain), serta melestarikan varietas lokal dataran tinggi Krayan dan Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dan pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya pertanian dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat;
6. Lembaga Penjaminan Mutu partisipatif yang dibentuk oleh komunitas petani untuk memberikan penjaminan mutu atau kualitas atas produk-produk organik yang dihasilkan;
7. ICS (Internal Control System) adalah sistem pengawasan internal dari dan oleh petani peserta ICS dan dikoordinir oleh ketua ICS;
8. SOP (Standar operasional Prosedur) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pelaksanaan sistem pertanian organik yang berisi cara melakukan pekerjaan waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan dan siapa yang berperan berperan dalam pelaksanaan;
9. Kelompok Tani adalah sejumlah petani dalam arti luas yang menghimpun diri dan sepakat mematuhi sistem atau proses pertanian organik di dataran tinggi Krayan;
10. Masyarakat Adat adalah komunitas masyarakat adat Lundayeh Krayan yang memiliki asal-usul yang sama, mengakui/menerima dan mendiami suatu wilayah hukum adat yang sama;
11. Sertifikasi organik adalah instrumen untuk menjamin bahwa produk tertentu memenuhi persyaratan organik yang ditentukan dalam standar dan dokumen normatif lainnya melalui kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi organik;

12. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, dan LSO tersebut bisa nasional maupun asing yang berkedudukan di Indonesia);
13. Indikasi geografis (IG) adalah suatu instrumen hukum yang melindungi asal usul daerah suatu produk atau barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan mempertahankan dan mengembangkan sistem pertanian tradisional organik adalah:

- a. Mempertahankan sifat fisik, kimia dan biologis tanah;
- b. Mempertahankan siklus pertanian yang adaptif, efisien dan ramah lingkungan;
- c. Mempertahankan varietas lokal dan kultivar asli dataran tinggi Krayan;
- d. Menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- e. Menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan di Dataran Tinggi Krayan;
- f. Meningkatkan pendapatan petani.

Pasal 3

Sasaran sistem pertanian tradisional organik adalah lahan sawah produktif, bekas sawah, lahan kering, buah-buahan asli yang berada di dataran tinggi Krayan.

BAB III PENERAPAN SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK

Pasal 4

- (1) Penerapan sistem pertanian tradisional dilaksanakan dengan mempertahankan siklus pertanian tahunan (satu tahun sekali tanam), peternakan kerbau dan atau hewan peliharaan yang membantu penyuburan tanah dan pengendalian hama, melindungi kearifan dan pengetahuan lokal tentang pertanian sawah, ladang, kebun dan ekosistem dan mempertahankan varietas lokal;
- (2) Penerapan pertanian organik dilaksanakan dengan menggunakan pupuk organik dan pestisida organik secara penuh;
- (3) Komoditas yang dipertahankan dan dikembangkan dengan sistem pertanian tradisional organik terdiri dari tanaman pangan, (padi, binamud, dele arur/ra'), palawija (sayuran), hortikultura, pohon buah-buahan, tanaman perkebunan lokal seperti kopi, vanili, ternak, dll serta garam gunung.

BAB IV

SISTEM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK DATARAN TINGGI KRAYAN

Pasal 5

Sistem pertanian tradisional organik didataran tinggi Krayan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Krayan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan bidang pertanian organik secara rinci dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB V

SERTIFIKASI PRODUK DALAM PERTANIAN TRADISIONAL ORGANIK

Pasal 6

- (1) Untuk sertifikasi produk bagi petani yang melaksanakan sistem pertanian tradisional organik dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat;
- (2) Untuk membantu petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani mempertahankan sistem pertanian tradisional organik di dataran tinggi Krayan, penjaminan mutu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan lembaga penjaminan mutu partisipatif;
- (3) Untuk menghasilkan produk organik, maka petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani harus menerapkan sistem ICS (Internal control system) atau Sistem Pengawasan Mutu Internal dan Standar Operational Prosedur (SOPP).

BAB VI

INSENTIF

Pasal 7

Petani, Kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta lembaga yang mempertahankan dan mendorong pengembangan sistem pertanian tradisional dan melaksanakan sistem pertanian organik dapat diberikan insentif berupa bantuan :

- a. sarana dan prasarana produksi pertanian tradisional organik;
- b. pupuk organik;
- c. sertifikasi organik;
- d. fasilitasi akses pasar dan promosi produk organik dataran tinggi krayan;
- e. peningkatan keterampilan dalam pertanian organik;
- f. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- g. pemberian penghargaan untuk petani atau kelompok tani berprestasi;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan sistem pertanian tradisional organik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian, Camat, Kepala Desa, Kepala adat besar, Kepala adat desa, Lembaga penjaminan mutu partisipatif, Asosiasi masyarakat adat perlindungan beras adan Krayan;
- (2) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani tanaman pangan, (padi, *binamud*, *dele arur/ra*), Palawija, Hortikultura, tanaman perkebunan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sistem pertanian tradisional organik mengacu pada Internal control system (ICS) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian;
- (4) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem pertanian tradisional organik;

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk mempertahankan dan pengembangan sistem pertanian Tradisional organik dilaksanakan secara swadaya oleh petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani , dan dapat berupa bantuan pemerintah dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 21 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 35

